



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN

NOMOR: 84/Kpts/KIP-BIREUEN/XII/2016

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN NOMOR: 66/Kpts/KIP-BIREUEN/X/2016 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MENJADI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIREUEN TAHUN 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 566 K/TUN/PILKADA/2016 tanggal 16 Desember 2016 sebagaimana tersebut dalam angka 3 amar putusannya, yang memerintahkan tergugat/termohon kasasi untuk mencabut Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor: 66/Kpts/KIP-BIREUEN/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017, dipandang perlu untuk mencabut Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor: 66/Kpts/KIP-BIREUEN/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 4. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 5. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua dan Papua Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua dan Papua Barat;
8. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
9. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;
10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 1114/BA/KIP/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN TENTANG PENCABUTAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN NOMOR : 66/Kpts/KIP-
BIREUEN/X/2016 TENTANG PENETAPAN PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MENJADI PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIREUEN TAHUN
2017.
- KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan
Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor :
66/Kpts/KIP-BIREUEN/X/2016 tentang Penetapan
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen,
pada tanggal 23 Desember 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN,

ttd.

MUKHTARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN BIREUEN
Kepala Sub Bagian Hukum,
Ratna Yanti

